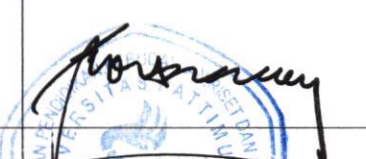


 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.04/SOP/UNPATTI/ 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure “ Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI “		Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....
Level Organisasi : Universitas Pattimura		Revisi ke: 2

Diajukan oleh : LP3MP	<u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004	
Dikendalikan oleh : WRI	<u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001	
Disetujui oleh : Rektor	<u>Prof. Dr. M.J. Saptanno, S.H, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001	 

1. Tujuan	:	Meningkatkan Mutu Pendidikan di UNPATTI
2. Ruang Lingkup	:	Standar Mutu/SPMI Bid. Pendidikan
3. Penganggunjawab Operasional	:	Ketua LP3MP
4. Referensi /Dasar Hukum	:	1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Pejaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 5. Peraturan Rektor UNATTI No. 03 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI Tahun 2018 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI, 7. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/ SK / 2020 tentang Standar Mutu/ SPMI UNPATTI
5. Defenisi	:	1. Standar Mutu/SPMI merupakan kriteria minimal mengenai mutu pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap pelaku Pendidikan di Perguruan Tinggi, 2. Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI

		merupakan tindakan pengontrolan dan penilaian terhadap pelaksanaan Standar Mutu/ SPMI untuk mengetahui keberhasilan dan kendala serta penyebab kegagalan dalam implementasinya. 3. Kegiatan evaluasi (monev) pada tingkat fakultas dilakukan dalam bentuk Monitoring oleh TKS/TK2A dan di tingkat Universitas oleh Tim Monev Universitas. 4. Kegiatan evaluasi (Audit Mutu Internal) di fakultas oleh Auditor Mutu Internal fakultas dalam koordinasi GJM. 5. Kegiatan evaluasi (Audit Mutu Internal) di tingkat universitas dilakukan oleh Auditor Mutu Internal universitas dalam koordinasi LP3MP.
6. Prosedur	:	1. LP3MP melakukan rapat koordinasi evaluasi Standar Mutu dengan Tim AMI, 2. LP3MP mengusulkan SK Tim Evaluasi Standar Mutu/SPMI kepada Rektor, 3. Rektor membuat pertimbangan dan mengesahkan TIM Evaluator dengan SK, 4. Rektor menyampaikan SK Tim Evaluator Standar Mutu/SPMI kepada LP3MP, 5. LP3MP melakukan rapat dengan Tim Evaluator dan menyerahkan SK kepada Tim Evaluator, 6. Tim Evaluator melakukan Rapat Persiapan Evaluasi (menyiapkan formolir & Pembuatan Jadwal kegiatan) 7. Evaluator melakukan kegiatan koordinasikan pelaksanaan evaluasi Standar Mutu/SPMI dengan <i>klien</i>, 8. Pelaksanaan Evaluasi oleh evaluator (Auditor), 9. Pelaporan hasil evaluasi oleh evaluator kepada LP3MP, 10. Penyampaian laporan evaluasi oleh LP3MP kepada Rektor, 11. Selesai
7. Dokumentasi	:	Oleh Unit Masing-masing
8. Bagan Alur	:	

BAGAN ALUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR MUTU/SPMI

